



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940*  
**B O B O N G**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**NOMOR : 420.1/30/DIKBUDPORA-PAUD/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**“ PAUD MELATI “**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD MELATI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur.
2. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD MELATI** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur.
3. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD MELATI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
- b. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
- c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
- d. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
- e. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; "setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya".
- h. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Lembaga            | : PAUD MELATI                         |
| Jenis Pendidikan   | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    |
| Alamat             | : Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur |
| Pemimpin/Pengelola | : NURLIA MARASAOLI, A.Ma              |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2016/2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 25 April 2016



**FIFIAN ADENINGSIH MUS, SH**  
Nip. 19840809 200804 2 005

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII  
Di Sentani Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara  
Di Sofifi.
4. Kepala PB-PLSP Propinsi Maluku Utara  
Di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
6. Arsip.